

## **UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM SETELAH KEMERDEKAAN**

**Sera Yuliantini**

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [dwysheera@gmail.com](mailto:dwysheera@gmail.com)

**Sriliza**

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [sriliza1811@gmail.com](mailto:sriliza1811@gmail.com)

**Hasyim Hadade**

Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar  
e-mail: [Hasyim.Haddade@uin-alaududin.ac.id](mailto:Hasyim.Haddade@uin-alaududin.ac.id)

**Arnadi**

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [drarnadi2016@gmail.com](mailto:drarnadi2016@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan islam setelah kemerdekaan dengan metode penelitian literatur (*literature review*) yang mana hasilnya dapat ditemukan bahwa Upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendidikan Islam setelah kemerdekaan diantaranya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sesuai dengan periode yakni masa orde lama dimulai dari tahun 1945-1965 yang ditandainya dengan ditetapkannya peraturan bersama yang dikeluarkan tahun 1946, dikeluarkan lagi Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama: Nomor 1432/Kab tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor KI/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah Sekolah yang salah satu Isinya adalah di tiap-tiap sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas IV, banyaknya dua jam dalam satu minggu. Dilanjutkan pada masa orde baru dimulai dari tahun 1965-1998 pada masa orde baru Pendidikan agama Islam mendapat peningkatan perhatian dengan di tetapkannya Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 (Bagian I Pasal 1) tentang pendidikan agama di sekolah berbunyi: "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar (kelas I) sampai dengan Universitas. Selanjutnya perkembangan Pendidikan agama Islam mengalami perhatian dan peningkatan yang signifikan pada masa reformasi yang ditandai dengan ditetapkannya Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN yang mengamanatkan peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama. Tujuannya adalah agar pendidikan agama dapat lebih terpadu dan integral dengan sistem

pendidikan nasional, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

**Kata Kunci:** Upaya Pemerintah, Kualitas Pendidikan Islam

### ABSTRACT

This research examines the government's efforts to improve the quality of Islamic education after independence using a literature review method, the results of which can be found that the government's efforts to improve Islamic education after independence included issuing several policies according to the period, namely the Old Order period starting from 1945. -1965 which was marked by the stipulation of a joint regulation issued in 1946, another Joint Regulation of the Minister of PP and K and the Minister of Religion was issued: Number 1432/Kab dated 20 January 1951 (Education), Number KI/652 dated 20 January 1951 (Religion) concerning Regulations on Religious Education in Schools, one of the contents of which is that in every lower school religious education begins in grade IV, for two hours a week. Continuing during the New Order period starting from 1965-1998, during the New Order period, Islamic religious education received increased attention with the enactment of MPRS Decree Number XXVII/MPRS/1966 (Part I Article 1) concerning religious education in schools which read: "Religious education is the focus of lessons in schools starting from Elementary School (class I) to University. Furthermore, the development of Islamic religious education experienced significant attention and increase during the reform period which was marked by the enactment of MPR Decree Number IV/MPR/1999 concerning GBHN which mandates improving the quality of Islamic religious education through improving the religious education system. The aim is for religious education to be more integrated and integral to the national education system, and supported by adequate facilities and infrastructure.

**Keywords:** Government Efforts, Quality of Islamic Education

### PENDAHULUAN

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Pendidikan agama Islam menjadi bagian integral dari kurikulum nasional yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual yang tinggi.

Perkembangan pendidikan agama Islam mengalami perubahan dari masa ke masa yang pada awalnya hanya di berlakukan di lingkup keluarga, namun sekarang telah terapkan di sekolah- sekolah umum yang mana bentuknya diintegrasikan dalam kurikulum sekolah-sekolah untuk mengajarkan nilai-nilai agama dan moral yang dianggap penting bagi perkembangan karakter individu (Iryani et al., 2023). Dalam perspektif sejarah, pendidikan agama Islam di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kondisi sosial-politik, dan perubahan sistem pendidikan. Mulai dari era penjajahan hingga masa

kemerdekaan, peran pendidikan agama Islam terus mengalami transformasi, baik dalam substansi kurikulum maupun pola pelaksanaannya.

Upaya pemerintah memegang peranan sentral dalam perkembangan pendidikan agama Islam, upaya tersebut salah satunya melalui dari pembentukan serta pelaksanaan kebijakan yang mengatur siklus Pendidikan Islam di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk memastikan pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam, dapat dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang “Upaya Pemerintah Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Setelah Kemerdekaan”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur (*literature review*). Metode penelitian literatur (*literature review*) merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, evaluasi dan analisis informasi yang sudah ada dari berbagai sumber yang relevan. Metode penelitian literatur (*literature review*) memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis teori, konsep dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian peneliti dapat membangun landasan teori yang kuat sebagai acuan. Penelitian ini biasanya digunakan untuk memahami konteks dan latar belakang dari topik yang sedang diteliti, mengidentifikasi GAP dalam penelitian sebelumnya, dan membangun teori untuk penelitian lebih lanjut (Suyitno, 2021).

## **PEMBAHASAN**

Upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendidikan Islam setelah kemerdekaan diantaranya adalah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sesuai dengan periode yakni masa orde lama dimulai dari tahun 1945-1965, masa orde baru dimulai dari tahun 1965-1998 dan masa orde reformasi dimulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Adapun kebijakan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan Islam setelah kemerdekaan sebagai berikut:

### **A. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama**

Era Orde Lama dapat dibagi menjadi tiga periode dalam sejarahnya: awal kemerdekaan (1945-1950), masa demokrasi liberal (1950-1959), dan masa demokrasi terpimpin (1959-1965). Pembagian ini menunjukkan bahwa selama periode Orde Lama, kondisi sosial dan politik tidak stabil. Ketidakstabilan ini juga berdampak langsung pada perkembangan Pendidikan di negara ini, termasuk pengajaran agama. Pasca Indonesia merdeka, dilakukan upaya-upaya segera untuk memperbaiki pendidikan dan pengajaran guna memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah lama terabaikan oleh penjajah. Dalam sidangnya pada tanggal 29 Desember 1945, BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Rekomendasi tersebut menekankan perlunya segera melakukan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran yang baru. Dalam rekomendasi tersebut, juga dibahas mengenai pengajaran Agama Islam, yang menyatakan bahwa "Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur dan seksama, dengan memberikan perhatian yang semestinya, tanpa mengurangi kebebasan individu yang ingin mengikuti kepercayaan agama yang dianutnya (Gunawan, 1986). Sebagai tanggapan terhadap rekomendasi BP KNIP, pada tanggal 1 Maret 1946, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Dr. Mr. T.S.G Mulia) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 104/Bhg.O untuk membentuk sebuah komisi khusus yang dikenal dengan nama Panitia Penyelidik Pengajaran. Komisi ini dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja, dengan tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan susunan baru dari setiap jenis sekolah;
2. Menetapkan materi pengajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan praktis dan tidak terlalu berat;
3. Menyiapkan rencana pelajaran untuk setiap jenis sekolah, termasuk fakultas (Gunawan, 1986).

Dalam laporan yang dibuat pada tanggal 2 Juli 1946, Panitia Penyelidik berhasil merumuskan beberapa hal penting. Rumusan tujuan pendidikan nasional ditujukan untuk memupuk semangat dan jiwa patriotisme. Tujuan ini sangat relevan dengan situasi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka, sehingga diperlukan usaha untuk menanamkan semangat patriotisme dan meningkatkan kesadaran nasional guna menjaga dan mengisi kemerdekaan. Panitia Penyelidik merekomendasikan langkah-langkah berikut terkait pendidikan agama:

1. Pelajaran agama harus diajarkan di semua sekolah pada jam pelajaran sekolah.
2. Para guru agama harus dibayar oleh pemerintah.
3. Pendidikan agama di Sekolah Dasar harus dimulai sejak kelas IV.
4. Pendidikan agama harus diselenggarakan seminggu sekali pada jam yang telah ditentukan.
5. Guru agama harus diangkat oleh Departemen Agama.
6. Para guru agama harus memiliki kecakapan dalam pendidikan umum juga.
7. Pemerintah harus menyediakan buku-buku untuk pendidikan agama.
8. Perlu diadakan latihan bagi para guru agama.
9. Kualitas pesantren dan madrasah harus ditingkatkan.
10. Pengajaran bahasa Arab tidak diperlukan.

Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa pengajaran Agama Islam (PAI) telah mendapat perhatian. Pengajaran PAI hanya dilakukan sekali dalam seminggu, dimulai dari kelas empat. Dalam rangka menangani masalah-masalah agama, termasuk pendidikan agama, pemerintah, atas rekomendasi BP KNIP, membentuk Kementerian Agama melalui Ketetapan Pemerintah Nomor 1/S.D/1946 tanggal 3 Januari 1946 (Steenbrink, 1994). Setelah berdirinya Kementerian ini, langkah-langkah serius segera diambil untuk memperkuat pendidikan agama di sekolah. Pada bulan Desember 1946, Menteri Agama dan Menteri PP dan K mencapai kesepakatan bersama mengenai pendidikan agama di sekolah. Kesepakatan ini diatur dalam bentuk

Peraturan Bersama antara Menteri PP dan K dan Menteri Agama, yaitu Nomor 1142/Bhg.A (Pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor 1285/K-7 (Agama) tanggal 12 Desember 1946. Salah satu poin dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa "Pendidikan Agama di sekolah-sekolah dasar akan diberikan mulai kelas IV dan berlaku efektif mulai 1 Januari 1947 (Saridjo, 1996). Peraturan ini menjadi dasar hukum pertama dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri oleh lembaga negara.

Pada tanggal 5 April 1950, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4/1950 (Undang-Undang Nomor 12/1954) tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran nasional. Dalam undang-undang ini, tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam pasal 3, yang menyebutkan bahwa Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Namun, dalam rumusan tersebut belum terlihat adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap pembinaan aspek mental, spiritual, dan keagamaan melalui proses pendidikan. Karena itu, dalam undang-undang tersebut, Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah umum dan tidak menjadi faktor penentu dalam kenaikan kelas. Penjelasan lengkap mengenai Pendidikan agama diatur dalam Pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 4/1950 yakni:

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut;
2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama.

Penjelasan pasal 20 ini disebutkan bahwa:

1. Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan murid-murinya;
2. Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya ia dalam pelajaran agama;
3. Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya;
4. Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak (Soemanto & F.X., 1983).

Sebagai implementasi undang-undang tersebut, dan untuk menyesuaikan peraturan bersama yang dikeluarkan tahun 1946, dikeluarkan lagi Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama: Nomor 1432/Kab tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor KI/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah Sekolah. Isinya antara lain:

1. Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas IV, banyaknya dua jam dalam satu minggu;
2. Pasal 2: Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dimulai pada kelas I, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan. Tetapi tidak melebihi empat jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu

- pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah di lain-lain lingkungan;
3. Pasal 3: Di sekolah-sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberikan pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu (Steenbrink, 1994);
  4. Pasal 4 ayat (1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing; ayat (2) Pendidikan agama baru diberikan pada suatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut suatu macam agama; ayat (3) Murid dalam satu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu (Assegaf, 2005).

Kemudian, untuk menyempurnakan Peraturan Bersama tanggal 20 Januari 1951, diterbitkan peraturan berikutnya berupa Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama: Nomor 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) Nomor KI/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah Negeri. Dalam peraturan ini tidak ada perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya (20 Januari 1951), kecuali untuk point khusus. Isi peraturan dimaksud antara lain:

1. Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan diberi pelajaran agama.
2. Pasal 2 ayat (1) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai di kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu; ayat (2) Di lingkungan yang istimewa pendidikan agama dapat dimulai di kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah lainnya.
3. Pasal 3: Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas baik sekolah-sekolah umum, maupun sekolah sekolah vak diberi pendidikan agama 2 (dua) jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu.
4. Pasal 4 ayat (1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing; ayat (2) Pendidikan agama baru diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya sepuluh orang, yang menganut suatu macam agama; ayat (3) Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada sesuatu waktu, dan murid-murid yang meskipun memeluk agama yang sedang diajarkan tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran agama itu.
5. Pasal 7: Dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru, maka guru agama dilarang mengajarkan segala sesuatu yang mungkin dapat menyinggung perasaan orang yang memeluk agama atau memegang kepercayaan lain (Djumhur & Danasuparta, 1974).

Keputusan-keputusan bersama di atas semakin meneguhkan posisi pendidikan agama yang sebelumnya hanya di sekolah dasar meluas hingga ke sekolah lanjutan pertama dan atas, baik di sekolah umum maupun kejuruan. Namun demikian, keberadaan pendidikan agama tetap bukan mata pelajaran wajib, sehingga siswa yang tak mendapat restu dari orang

tuanya bisa tidak mengikuti pelajaran agama. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit dengan membubarkan konstituante dan menyatakan kembali kepada UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Pancasila yang seharusnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ternyata bergeser menjadi konsep demokrasi yang dipimpin oleh Presiden pemimpin besar revolusi (Assegaf, 2005).

Masa ini dikenal dengan Era Manipol (Manifesto Politik) USDEK (Undang-Undang 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) yang secara ideologis bertentangan dengan Pancasila. Di masa ini pengaruh komunis di pemerintahan sangat kuat, sehingga mempengaruhi setiap kebijakan politik, termasuk dalam hal pendidikan. Pasca dekrit, penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum didasarkan pada Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 yang berbunyi: "Pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai sekolah dasar sampai dengan universitas negeri, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya". Ketetapan ini telah semakin memperluas jangkauan pendidikan agama mulai dari dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Akan tetapi, belum mengubah status pendidikan agama sebagai mata pelajaran pilihan. Dengan demikian, perubahan tersebut belum banyak berarti, apalagi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada situasi politik NASAKOM yang memberi peran langsung bagi PKI dalam pemerintahan. Sebagai organisasi ateisme,

PKI selalu berusaha menghalang-halangi keberadaan pendidikan agama. Misalnya, pada tahun 1960, Prof. Priyono (Menteri PP dan K ketika itu), pernah mengajukan konsep integrasi pendidikan yang pada pokoknya dimaksudkan untuk menghilangkan peranan Departemen Agama di bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama. Tetapi konsep tersebut ditolak oleh MPRS. Juga, masih era Prof. Priyono, dengan dukungan PKI ia mengajukan konsep pendidikan yang ia namakan *Pancadharm* sebagai sistem pendidikan nasional. Namun konsep inipun ditolak oleh golongan agama dan nasionalis, termasuk sebagian pejabat di lingkungan Depdikbud sendiri, karena diklaim identik dengan konsep *Panca Cinta* yang tak mengakui adanya Tuhan. Tujuan pendidikan nasional pun mulai bergeser ke arah kiri. Berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 145/1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, tujuan Pendidikan nasional diarahkan untuk melahirkan warga-warga *sosialis Indonesia* yang susila, yang bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosial Indonesia, adil makmur baik spiriyual maupun amterialdan yang berjiwa Pancasila, yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial seperti dijelaskan dalam Manipol USDEK (Assegaf, 2005).

## B. Kebijakan Pendidikan Islam pada pada Masa Orde Baru

Periode Orde Baru ditandai oleh penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan para pendukungnya setelah mereka gagal melakukan pemberontakan pada tahun 1965. Runtuhnya PKI, tujuan pendidikan

nasional yang sebelumnya cenderung ke arah kiri diperbaiki. Berdasarkan Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bagian II Pasal 3, tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk "Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945 (Aman, 1980)."

Pentingnya Pendidikan agama semakin diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Mereka menyadari bahwa hanya dengan pengetahuan agama yang kuat, paham komunisme dapat dihindari. Oleh karena itu, Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 juga mengubah secara signifikan isi Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960. (Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 dicabut melalui Tap MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1968) Kata-kata "dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut apabila wali murid/siswa dewasa menyatakan keberatannya" dihapus. Dengan demikian, rumusan Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 (Bagian I Pasal 1) tentang pendidikan agama di sekolah berbunyi: "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas (Aman, 1980). Pada tanggal 23 Oktober 1967, dilakukan penandatanganan Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama, sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPRS/1966. Peraturan ini menetapkan bahwa di tingkat Sekolah Dasar (SD), kelas I dan II diberikan mata pelajaran agama selama 2 jam per minggu, kelas III selama 3 jam per minggu, dan kelas IV ke atas selama 4 jam per minggu. Ketentuan ini juga berlaku untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan di perguruan tinggi, mata pelajaran agama diberikan selama 2 jam per minggu (Steenbrink, 1994).

Dalam perkembangan berikutnya, posisi pendidikan agama Islam dalam sistem Pendidikan nasional semakin stabil. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam sidang-sidang MPR. Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kecerdasan, keterampilan, moralitas yang baik, serta memperkuat semangat kebangsaan agar menghasilkan individu yang dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa.

Berkaitan dengan pendidikan agama di sekolah, Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 juga menyebutkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan fasilitas yang diperlukan dalam pengembangan kehidupan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang harus dimasukkan dalam kurikulum dari tingkat sekolah dasar hingga universitas negeri (Soemanto & F.X., 1983). Ketetapan MPR tersebut tetap berlaku dan semakin diperkuat oleh ketetapan-ketetapan MPR berikutnya (Tap MPR tahun 1983, 1988, 1993, dan 1999) dalam tahun-tahun berikutnya. Posisi pendidikan agama di sekolah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, pendidikan agama Islam menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Keberadaan

pendidikan agama di sekolah juga diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional. Dalam perkembangan selanjutnya, terus dilakukan upaya untuk mempromosikan pendidikan agama Islam bagi siswa di sekolah. Sebagai contoh, pada tanggal 14 Juni 1996, Presiden Soeharto mengumumkan pelaksanaan Pesantren Kilat sebagai upaya untuk mengisi libur panjang bagi siswa di sekolah.

### C. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Reformasi

Masa Reformasi dimulai dengan tidak menjabatnya Soeharto pada bulan Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa (1966-1998). Selama masa reformasi ini, pendidikan agama Islam di sekolah menjadi semakin kokoh. Hal ini tercermin dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN yang mengamanatkan peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama. Tujuannya adalah agar pendidikan agama dapat lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai (Presiden Republik Indonesia, 2000). Sebagai implementasi dari Tap MPR Nomor IV/MPR/1999, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pendidikan agama di sekolah umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa, dengan tujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya, antara lain:

1. Menyempurnakan materi pendidikan agama dengan memberikan penekanan pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memasukkan muatan budi pekerti yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan dalam kurikulum pendidikan.
3. Melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi guru agama, termasuk penyeteraan Diploma Dua [D2] dan Diploma Tiga [D3] bagi guru agama.
4. Menyediakan sarana peribadatan yang memadai.
5. Mengadakan lokakarya bagi guru agama untuk memperdalam materi dan pengembangan wawasan kependidikan.
6. Menyempurnakan metode pembelajaran dan sistem evaluasi.
7. Mengembangkan manajemen Pendidikan.
8. Mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba keterampilan agama, perkemahan pelajar, lomba karya ilmiah agama, dan apresiasi seni keagamaan.
9. Membina dan mengembangkan bakat kepemimpinan siswa serta meningkatkan pengetahuan dan pengamalan agama.
10. Membina organisasi kesiswaan.
11. Mengembangkan program pesantren kilat dan program serupa.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pendidikan agama Islam di sekolah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat sejumlah pasal yang terkait dengan pendidikan agama di sekolah. Beberapa pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 3: Menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek spiritual, moral, sosial, dan pengetahuan.
2. Pasal 4: Mengatur bahwa Pendidikan nasional dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi, termasuk pendidikan agama.
3. Pasal 16: Menyebutkan bahwa pendidikan agama dapat diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan.
4. Pasal 17: Menjamin hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya.
5. Pasal 18: Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri dan swasta, termasuk kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai.
6. Pasal 19: Menyebutkan bahwa pendidikan agama dapat menjadi salah satu komponen dalam mata pelajaran lain yang relevan.
7. Pasal 20: Mengatur tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama yang meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, pengamalan, dan penghayatan ajaran agama.
8. Pasal 21: Menekankan perlunya pembinaan karakter dan moral dalam pendidikan agama.
9. Pasal 22: Mengatur tentang peningkatan kualitas pendidikan agama melalui pengembangan tenaga pendidik, bahan ajar, dan evaluasi yang berkualitas.
10. Pasal 23: Menyebutkan bahwa pendidikan agama harus mencakup prinsip-prinsip toleransi, persaudaraan antarumat beragama, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini, pendidikan agama Islam terus diperkuat dan diberikan posisi yang penting dalam sistem pendidikan nasional (Indonesia, 2003). Selain itu sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka pemerinah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bagian Kedua Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pasal 6 nomor yakni: (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
2. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
3. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. kelompok mata pelajaran estetika;
5. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Selanjutnya pada Pasal 7 nomor (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan (YUDHOYONO, 2005). Perubahan demi perubahan dilakukan demi memperbaiki sistem Pendidikan di Indonesia agar lebih baik termasuk juga pada ranah Pendidikan agama Islam seperti perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan khusus pada Pasal 1 ayat 1 yakni: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu pada pasal 40 ayat 2 yakni: Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

1. pendidikan agama;
2. pendidikan kewarganegaraan;
3. bahasa;
4. matematika; ilmu pengetahuan alam;
5. ilmu pengetahuan sosial;
6. seni dan budaya;
7. pendidikan jasmani dan olahraga;
8. keterampilan/kejuruan; dan
9. muatan lokal.

Dan ayat 3 yakni: Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

1. Pendidikan agama;
2. Pendidikan kewarganegaraan; dan
3. Bahasa.

Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pasal 40 berubah menjadi pasal 40 ayat 1 yang berbunyi: Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

1. Peningkatan iman dan takwa;
2. Nilai Pancasila;
3. Peningkatan akhlak mulia;
4. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
5. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
6. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
7. Tuntutan dunia kerja;
8. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
9. Agama;
10. Dinamika perkembangan global; dan
11. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 40 ayat 2 yakni: Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

1. Pendidikan agama;
2. Pendidikan Pancasila;
3. Pendidikan kewarganegaraan;
4. Bahasa;
5. Matematika;
6. Ilmu pengetahuan alam;

7. Ilmu pengetahuan sosial;
8. Seni dan budaya;
9. Pendidikan jasmani dan olahraga;
10. Keterampilan/kejuruan; dan
11. Muatan lokal.

Pasal 40 ayat 4 yakni: Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib:

1. Pendidikan agama;
2. Pendidikan pancasila; dan
3. Bahasa Indonesia

Pasal 40 ayat 6 yakni: Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:

1. Agama;
2. Pancasila;
3. Kewarganegaraan; dan
4. Bahasa Indonesia (Widodo, 2022).

## PENUTUP

Upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendidikan Islam setelah kemerdekaan diantaranya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sesuai dengan periode yakni masa orde lama dimulai dari tahun 1945-1965 yang ditandainya dengan ditetapkannya peraturan bersama yang dikeluarkan tahun 1946, dikeluarkan lagi Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama: Nomor 1432/Kab tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor KI/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah Sekolah yang salah satu Isinya adalah di tiap-tiap sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas IV, banyaknya dua jam dalam satu minggu. Dilanjutkan pada masa orde baru dimulai dari tahun 1965-1998 pada masa orde baru Pendidikan agama Islam mendapat peningkatan perhatian dengan ditetapkannya Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 (Bagian I Pasal 1) tentang pendidikan agama di sekolah berbunyi: "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar (kelas I) sampai dengan Universitas. Selanjutnya perkembangan Pendidikan agama Islam mengalami perhatian dan peningkatan yang signifikan pada masa reformasi yang ditandai dengan ditetapkannya Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN yang mengamanatkan peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama. Tujuannya adalah agar pendidikan agama dapat lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aman, S. (1980). *Perkembangan Organisasi Perguruan Sekolah-Sekolah di Indonesia*. Kurnia Esa.
- Assegaf, A. R. (2005). *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Kurnia

- Kalam.
- Djumhur, I., & Danasuparta. (1974). *Sejarah Pendidikan*. CV. Ilmu.
- Gunawan, A. H. (1986). *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Bina Aksara.
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (pp. 1–33). Sinar Grafika.
- Iryani, J., Rama, B., & Yahdi, M. (2023). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM (PERSFEKTIF HISTORI). *Ilmu Pendidikan Dan Sosial (JIPSI)*, 2.
- Presiden Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004*. Redaksi Sinar Grafika.
- Saridjo, M. (1996). *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Amissco.
- Soemanto, W., & F.X. (1983). *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Usaha Nasional.
- Steenbrink, K. A. (1994). *Pesantren Sekolah dan Madrasah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. LP3ES.
- Suyitno. (2021). *METODE PENELITIAN KUALITATIF KONSEP, PRINSIP DAN OPERASIONALNYA*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/auqfr>
- Widodo, P. R. I. J. (2022). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN*. Sinar Grafika.
- YUDHOYONO, P. R. I. S. B. (2005). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN*. Sinar Grafika.